

Analisis Peran Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di CPS Pegadaian Syariah Setiabudi Medan

Puja Novia Nasution¹, Syamsul Effendi², Nurhaizan Sembiring³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Email : pujanovia01@gmail.com¹, syamsul.effendi08@gmail.com², nurhaizan@fai.uisu.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di CPS Pegadaian Syariah Setiabudi Medan. Pegadaian Syariah menyediakan produk pembiayaan berbasis prinsip syariah yang mudah diakses, cepat, tanpa bunga, dan sesuai dengan kebutuhan UMKM yang kesulitan memperoleh pembiayaan konvensional. Metode penelitian menggunakan studi kasus dengan pendekatan kuantitatif melalui pengumpulan data primer berupa wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah efektif dalam memberikan akses pembiayaan dan edukasi keuangan yang mendorong pertumbuhan serta keberlanjutan UMKM. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan jaringan layanan yang perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pengembangan jaringan untuk ekspansi inklusi keuangan syariah.

Kata kunci: Pegadaian Syariah, Inklusi Keuangan, UMKM, Pembiayaan Syariah

Analysis of The Role of Syariah Pawnshop in Improving Financial Inclusion for Micro, Small And Medium Enterprises in CPS Syariah Pawnshop Setiabudi Medan

Abstract

This study aims to analyze the role of Syariah Pawnshops in enhancing financial inclusion for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at CPS Pegadaian Syariah Setiabudi Medan. Syariah Pawnshops provide financing products based on sharia principles that are accessible, fast, interest-free, and tailored to the needs of MSMEs facing challenges in conventional financing. The research method uses a case study with a quantitative approach through primary data collection including interviews, questionnaires, and documentation. The results show that Syariah Pawnshops effectively provide financing access and financial education that promote growth and sustainability of MSMEs. However, challenges remain such as low sharia financial literacy and limited service networks that need to be addressed. This study recommends increased socialization and network development for expanding sharia financial inclusion.

Keywords: *Syariah Pawnshop, Financial Inclusion, MSMEs, Sharia Financing*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional Indonesia. UMKM menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Namun, kendala utama yang sering dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, terutama dari lembaga perbankan konvensional yang seringkali mempersyaratkan agunan dan prosedur yang rumit.

Pegadaian Syariah hadir sebagai lembaga keuangan berbasis prinsip syariah yang memberikan solusi pembiayaan mudah dan sesuai dengan prinsip Islam, tanpa sistem bunga yang memberatkan. Lembaga ini menawarkan skema pembiayaan yang cepat dan sederhana, sangat cocok untuk pelaku UMKM yang membutuhkan dana mendesak untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, Pegadaian Syariah berpotensi memperluas inklusi keuangan khususnya bagi pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mengakses layanan keuangan formal. (Effendi, 2024)

Kota Medan, khususnya daerah Setiabudi, memiliki karakteristik UMKM yang dinamis dan beragam. Meski Pegadaian Syariah telah memberikan kontribusi nyata dalam membantu UMKM, masih terdapat kendala, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk syariah, serta terbatasnya jaringan kantor yang menghambat akses layanan lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pegadaian Syariah dalam mendorong inklusi keuangan bagi pelaku UMKM di CPS Pegadaian Syariah Setiabudi Medan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pegadaian Syariah serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi layanannya. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas lembaga. (Rizky, 2024)

Inklusi keuangan sendiri merupakan upaya menciptakan akses dan penggunaan layanan keuangan formal yang mudah, cepat, terjangkau, dan aman oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah dan pelaku UMKM. Di Indonesia, walaupun tingkat inklusi keuangannya meningkat, masih banyak UMKM yang belum memperoleh akses memadai, terutama yang disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan dan ketidakcocokan produk keuangan dengan kebutuhan mereka.

Pegadaian Syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan mikro syariah memiliki keunggulan dalam memberikan pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan dan tanpa riba. Produk-produk seperti gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan *Arrum* membantu pelaku UMKM memperoleh modal usaha tanpa memberatkan mereka dengan bunga. Selain pembiayaan, Pegadaian Syariah juga menyediakan edukasi keuangan agar UMKM dapat mengelola keuangan usahanya dengan baik. (Naja, 2024)

Layanan yang mudah diakses, prosedur cepat, serta keberpihakan pada prinsip syariah membuat Pegadaian Syariah memiliki potensi besar dalam memperluas inklusi keuangan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang prinsip dan manfaat keuangan syariah serta pengembangan jaringan outlet agar

layanan dapat menjangkau lebih banyak UMKM di berbagai wilayah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus kuantitatif yang melibatkan pelaku UMKM dan pihak Pegadaian Syariah Setiabudi Medan. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengungkap sejauh mana kontribusi lembaga ini dalam meningkatkan akses dan penggunaan layanan keuangan berbasis syariah. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi agar solusi yang efektif dapat dirumuskan.(Putri, 2024)

Dengan adanya temuan terkait peran dan hambatan Pegadaian Syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga terkait maupun pembuat kebijakan dalam meningkatkan dukungan terhadap UMKM melalui layanan keuangan yang inklusif. Pemberdayaan UMKM melalui pendekatan keuangan syariah menjadi strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.(Akhir, 2025) Secara keseluruhan, penelitian ini menempatkan Pegadaian Syariah sebagai instrumen penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan prinsip-prinsip syariah yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan keberkahan, Pegadaian Syariah diharapkan dapat menjadi model layanan keuangan alternatif yang mendukung pembangunan ekonomi mikro dan menjaga keberlanjutan UMKM di berbagai wilayah, khususnya di Medan.(Muzdalifah, 2025).

METODE

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kuantitatif. Penelitian dilakukan untuk menganalisis peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di CPS Pegadaian Syariah Setiabudi Medan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi yang terkait dengan aktivitas pembiayaan UMKM di lembaga tersebut. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling atau purposive sampling agar data yang diperoleh representatif dan relevan dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan software statistik seperti SPSS untuk mengolah data yang telah dikumpulkan. Proses analisis meliputi uji validitas, reliabilitas, statistik deskriptif, serta analisis regresi untuk menguji hubungan dan pengaruh variabel peran Pegadaian Syariah terhadap peningkatan inklusi keuangan UMKM. Pendekatan kuantitatif studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang mendalam dan terukur mengenai kontribusi dan tantangan Pegadaian Syariah dalam konteks inklusi keuangan UMKM di wilayah penelitian.(Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan bagi UMKM

Penelitian ini menemukan bahwa Pegadaian Syariah memiliki peran signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di CPS Pegadaian Syariah Setiabudi Medan. Pegadaian Syariah menyediakan produk pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti akad rahn (gadai syariah) dan produk pembiayaan Arrum yang mampu mengatasi keterbatasan modal yang dihadapi UMKM

secara adil dan cepat tanpa memberatkan dengan sistem bunga. Hal ini memberikan alternatif pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan terutama bagi UMKM yang kesulitan mengakses pembiayaan dari perbankan konvensional. Proses pembiayaan di Pegadaian Syariah yang cepat dan sederhana, serta tidak membutuhkan jaminan yang rumit, menjadikan lembaga ini menjadi pilihan utama bagi pelaku UMKM. Selain itu, lembaga ini juga memberikan edukasi keuangan yang membantu UMKM dalam manajemen usaha dan keuangan mereka. Edukasi berkelanjutan ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan UMKM untuk memanfaatkan layanan keuangan secara optimal sehingga inklusi keuangan yang terjadi menjadi lebih bermakna dan berdampak. (OJK, 2023)

Namun, meskipun berperan besar, Pegadaian Syariah menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya literasi masyarakat tentang produk keuangan syariah dan keterbatasan jaringan kantor yang menghambat akses layanan lebih luas. Selain itu, masih terdapat persepsi umum yang belum benar-benar memahami perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional yang kadang menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan. Hal ini membutuhkan upaya strategis untuk sosialisasi dan peningkatan jaringan layanan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa produk pembiayaan seperti Arrum memberikan dampak positif bukan hanya dalam hal akses permodalan tetapi juga pada keberlanjutan usaha UMKM. Produk ini membantu mengurangi ketergantungan pada sistem pinjaman berbunga dan memperkuat keberadaan UMKM dalam perekonomian lokal. Dengan ini, Pegadaian Syariah berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di tingkat mikro. (Antonio, 2020)

Secara keseluruhan, peran Pegadaian Syariah terbukti krusial dalam menjembatani gap akses keuangan formal yang selama ini membatasi pertumbuhan UMKM. Pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah serta edukasi keuangan menjadi kunci keberhasilan lembaga ini dalam mendukung inklusi keuangan. Penekanan pada prinsip keadilan dan keberkahan juga memberikan nilai tambah yang membuat pembiayaan Pegadaian Syariah lebih dipercaya oleh masyarakat. (Wahbah, 2016)

Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Efektivitas Layanan Pegadaian Syariah

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung efektivitas Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM. Faktor utama yang mendukung adalah kesesuaian produk pembiayaan dengan prinsip syariah yang menjamin keadilan serta kemudahan prosedur yang menghilangkan beban administrasi berlebih sehingga UMKM lebih mudah mengakses modal usaha. Sumber daya manusia yang kompeten dan pelayanan yang ramah juga berkontribusi terhadap kepercayaan nasabah. (Ibn Kathir, 1999)

Jaringan Pegadaian Syariah yang sudah mulai tersebar di berbagai wilayah meski terbatas juga menjadi salah satu faktor yang memperluas akses layanan kepada masyarakat. Lokalitas ini memudahkan UMKM di daerah perkotaan seperti Medan Setiabudi untuk memanfaatkan produk pembiayaan tanpa harus berpindah lokasi jauh. Namun, masih diperlukan perluasan jaringan agar dapat menjangkau lebih banyak daerah, terutama wilayah terpencil yang juga berpotensi besar. (Akhir, 2023)

Salah satu hambatan yang dihadapi adalah rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah dan spesifik layanan Pegadaian Syariah. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami sepenuhnya prinsip pembiayaan syariah sehingga mereka cenderung enggan menggunakan produk tersebut. Hal ini memerlukan upaya intensif berupa sosialisasi dan edukasi keuangan yang berkelanjutan agar pemahaman dan kepercayaan masyarakat meningkat. (World Bank, 2014)

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana serta dukungan teknologi informasi di beberapa wilayah juga menghambat kelancaran pelayanan Pegadaian Syariah. Ketergantungan pada pertemuan fisik untuk proses pembiayaan menjadi kendala di era digital saat ini, sehingga integrasi teknologi digital dalam layanan perlu ditingkatkan agar layanan menjadi lebih efisien dan menjawab kebutuhan pasar modern. Hambatan lain berupa persepsi dan stigma yang terkadang melekat pada lembaga pegadaian secara umum, terutama terkait dengan anggapan negatif tentang pegadaian konvensional, turut mempengaruhi minat masyarakat terhadap Pegadaian Syariah. Oleh karenanya, perubahan citra melalui transparansi, informasi yang jelas, dan testimoni keberhasilan UMKM menjadi strategi penting untuk mengatasi hambatan ini. (MUI, 2002).

SIMPULAN

Kesimpulan jurnal ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah memiliki peran strategis yang sangat penting dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di CPS Pegadaian Syariah Setiabudi Medan. Lembaga ini menyediakan alternatif pembiayaan berbasis prinsip syariah yang mudah diakses, cepat, dan tanpa bunga, sehingga membantu UMKM yang kesulitan memenuhi persyaratan perbankan konvensional untuk memperoleh modal usaha. Produk pembiayaan seperti akad rahn dan Arrum memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengembangkan usaha dan menjaga keberlanjutan bisnis mereka.

Selain itu, keberhasilan Pegadaian Syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM juga dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti kemudahan prosedur, pelayanan yang responsif, serta edukasi keuangan yang membantu meningkatkan literasi dan kesadaran UMKM terhadap pentingnya pemanfaatan layanan keuangan syariah. Namun, masih terdapat hambatan berupa rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat dan keterbatasan jaringan layanan yang perlu menjadi fokus perbaikan untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, perluasan jaringan kantor, dan inovasi produk menjadi agenda utama agar Pegadaian Syariah dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam memajukan UMKM secara berkelanjutan di Medan dan wilayah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhir, M., & Siagian, Z. (2025). *Sustainability dan Manajemen Lingkungan di Lembaga Pendidikan Islam*. 5(1), 267-277.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=SJqxxzWA AAAJ&citation_for_view=SJqxxzWAAAJ:IjCSPb-OG4C
- Akhir, M., Mesiono, M., & Ritonga, A. A. (2023). Management of Higher Educational Institutions Based On Alwashliyah At Univa Medan. *Edukasi Islami ...*, 817-830.
<https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.5050>
- Muzdalifah, C., Akhir, M., & Habibullah. (2025). Pengaruh Metode Pembelajaran Cooperative Learning Terhadap Pemahaman Siswa Tentang Akhlak Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas XI MAS PAB 2 Helvetia Medan. *Jurnal Research and Education Studies*, 5(2), 97-106.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=SJqxxzwAAAAJ&citation_for_view=SJqxxzwAAAAJ:YsMSGlbcyi4C
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Effendi, S., & Sembiring, N. (2024). Peranan lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Manajemen Keuangan Islam*, 8(2), 45-60.
- Rizky, A., & Winario, H. (2024). Peran Pegadaian Syariah terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(3), 101-115.
- Naja, M., & Fakhriyana, L. (2024). Implementasi KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul Jeparu. *Jurnal Pembiayaan Mikro Syariah*, 5(1), 33-47.
- Putri, R., & Hasan, M. (2024). Analisis produk Arrum BPKB sebagai solusi pembiayaan UMKM. *Jurnal Keuangan Syariah*, 6(4), 88-102.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan inklusi dan literasi keuangan Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Antonio, M. S. (2020). *Keuangan Islam: Teori dan praktik*. Jakarta: Kencana.
- Wahbah Zuhaili. (2016). *Fiqih muamalah Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Ibn Kathir. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Riyadh: Darussalam.
- World Bank. (2014). *Global financial inclusion database*. Washington, DC: World Bank.
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 dan 26 tentang Pegadaian Syariah*. Jakarta: MUI.